**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. ***Literature Review***

*Literature review* adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Dalam penelitian pendidikan, peneliti biasanya mementingkan kajian pustaka yang diambil dari artikel pada jurnal. Namun demikian, peneliti juga membutuhkan informasi lain yang diambil dari makalah konferensi, buku, dan dokumen pemerintah.[[1]](#footnote-1)

Jurnal dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia” oleh Hery Firmansyah. Penelitian ini berisi tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Jurnal lainnya berjudul “Radikalisme dan Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa” oleh Yosaphat Haris Nusarastriya. Tulisan ini berisi tentang periodisasi kasus-kasus terorisme di Indonesia serta tinjauan terhadap radikalisme dan terorisme di Indonesia dari perspektif kewarganegaraan.

Kemudian jurnal terakhir berjudul “Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi, dan Gerakan” oleh Zulfi Mubarak dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Tulisan ini membahas tentang kajian perkembangan terorisme di Indonesia yang memfokuskan pada aspek teologi, ideologi, dan gerakan.

Dari ketiga penelitian tersebut, penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai salah satu acuan data untuk dianalisis terkait dengan topik masalah yang penulis ambil. Selain itu, ketiga penelitian tersebut menjadi referensi literatur untuk pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang membedakan dari ketiga jurnal dan penelitian ini adalah fokus penelitian pada penerapan program-program NCB Interpol dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam memerangi terorisme di Indonesia.

1. **Kerangka Teoretis dan Konseptual**
2. **Pengertian Hubungan Internasional**

Banyak studi yang dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan studi Hubungan Internasional. Karen Mingst menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang interaksi di antara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, dan para individu.

 Menurut Fred Halliday, studi Hubungan Internasional hanyalah menempati daerah pinggiran dalam pengajaran ilmu-ilmu sosial. Pokok bahasan studi ini mencakup tiga bentuk interaksi, yaitu: hubungan-hubungan antarnegara; bukan negara atau hubungan-hubungan transnasional yang melintasi perbatasan; dan beroperasinya sistem secara keseluruhan dimana dalam sistem ini negara dan masyarakat menjadi komponen utamanya.

Conway W. Henderson mengemukakan bahwa studi Hubungan Internasional adalah studi mengenai siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana dalam hal di luar negaranya atau dalam hal melintasi garis-garis batas nasional.

1. **Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini, dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. (Dougherty dan Graff, 1986: 419).

Pengertian kerjasama internasional adalah:

* “Kerjasama Internasional merupakan akibat dari adanya Hubungan Internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional” (Kartasasmita, 1997: 9).

Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan Organisasi Internasional. Organisasi Internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya (Plano dan Olton, 1979: 271).

1. **Organisasi Internasional**

Menurut Clive Archer dalam bukunya “International Organizations”, organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita dan Yani, 2005: 92).

Pada awalnya, organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antarbangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Bennet, 1995: 2-4).

Menurut Michael Hass, organisasi internasional memiliki dua pengertian, yaitu sebagai sebuah lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan dan organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional (Rosenau, 1969: 131).

Organisasi Internasional secara sederhana didefinisikan sebagai:

“Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan” (Cheever dan Haviland Jr. 1967: 6).

Menurut pengertian di atas, organisasi internasional mencakup adanya tiga unsur, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama,
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, dan
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*).
4. **Konsep Peranan dalam Organisasi Internasional**

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari konsep peranan tersebut, muncul istilah “peran”. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental (Perwita dan Yani, 2005: 29).

Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*), dan nilai-nilai (*values*). (Perwita dan Yani, 2005: 30).

Mochtar Mas’oed menyatakan bahwa peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan (Kantaprawira, 1987: 32).

1. **Kebijakan**

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya, kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

 Pengertian dari kebijakan dikemukakan oleh Anderson (Wahab, 2005:3) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

 Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Wahab, 2005:2), kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, bersifat kualitatif atau kuantitatif, dan publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini, mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

 Salah satu pengertian mengenai kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (Santoso, 2009:27) yang mendefinisikannya sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” (pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

 Pengertian lainnya dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Nugroho, 2008:53) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Selanjutnya Carl I. Friedrick (Nugroho, 2008:53) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

1. **Keamanan dan Ancaman**

Dalam konsep Barry Buzan, terdapat dua hal penting yang menjadi syarat terjadinya proses sekuritisasi.[[2]](#footnote-2) Pertama, adanya ancaman. Terorisme internasional merupakan ancaman bagi masyarakat umum, mengingat korban dipilih secara acak, tidak pandang bulu, sehingga seluruh lapisan masyarakat berpotensi menjadi korban. Keamanan masyarakat (*societal security*) terkait dengan ancaman politik terhadap stabilitas organisasional suatu negara. Sementara itu, keamanan politik (*political security*) berhubungan dengan stabilitas organisasional dari tatanan sosial yang berintikan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara.

Isu ancaman juga terkait dengan efek yang ditimbulkan, yaitu berubahnya pandangan masyarakat tentang peran negara dan kewibawaan pemerintah. Padahal, salah satu kewajiban negara adalah untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warganya, maka apabila kemampuan memberi rasa aman kepada seluruh warganya terenggut, masyarakat akan meragukan kemampuan pemerintah dan aparaturnya. Sebagai contoh, ketika aksi teror marak terjadi dalam lingkup nasional, regional, maupun global, semakin menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah secara individual. Untuk itu, kerjasama internasional diperlukan untuk upaya sekuritisasi.

Secara tradisional, ancaman keamanan, berdasarkan definisinya, hanya yang diarahkan pada *“the state and the state is and should be about security, with the emphasis on military and political security.”*[[3]](#footnote-3)Konsep keamanan juga mengalami perubahan dengan meningkatnya globalisasi dan pentingnya perdagangan internasional serta interaksi yang lebih intens antara organisasi regional dan internasional. Oleh karena itu, kepentingan yang bermain tidak hanya negara. Aktor-aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan media memiliki kepentingan yang sifatnya transnasional dan bukan tidak mungkin bertentangan dengan kepentingan negara. Diversifikasi atas kepentingan negara, aktor negara dan proses globalisasi inilah yang meningkatkan pentingnya ancaman non-militer. Dalam konteks ini, maka berkembanglah konsepsi keamanan non-tradisional sebagai perluasan dari keamanan tradisional yang identik dengan keamanan militer.

Dalam isu terorisme internasional, persoalan yang multidimensi dan level bilateral, regional, maupun multilateral. Kompleksitas persoalan dalam isu terorisme yang sifatnya multidimensi juga menghendaki berbagai aktor nasional untuk saling bekerjasama. Dalam konteks ini, maka koordinasi antarinstansi terkait mutlak diperlukan dalam mencari penyelesaian persoalan secara holistik. Karakteristik yang terlihat dalam isu keamanan non-tradisional adalah adanya sekuritisasi dimana isu tersebut mulai dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Bagi Indonesia, bentuk dari sekuritisasi terlihat dari adanya proses institusionalisasi sebagai respon atas karakteristik isu yang multidimensi.

Menurut Tsuneo, suatu isu menjadi tersekuritisasi ketika suatu ancaman muncul atau dianggap muncul atas sejumlah nilai-nilai fundamental yang dipegang oleh aktor, baik individu maupun kelompok, komunitas, negara, sekelompok negara atau komunitas internasional. Nilai-nilai fundamental ini bervariasi tergantung pada siapa pemilik nilai-nilai tersebut. Dalam perspektif pembuat kebijakan keamanan nasional, misalnya, nilai-nilai fundamental yang harus dilindungi ialah kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan independensi politik dari suatu negara. Jika ada hal-hal yang mengancam eksistensi nilai-nilai tersebut, maka dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan kata lain, menunjukkan adanya proses sekuritisasi terhadap sejumlah isu internasional. Sekuritisasi, menurut Buzan, merupakan suatu proses yang menempatkan suatu isu sebagai bagian dari ancaman keamanan yang nyata, sehingga memerlukan tindakan-tindakan darurat yang memerlukan justifikasi karena terjadi di luar prosedur normal.[[4]](#footnote-4) Definisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya sekuritisasi bukanlah suatu proses yang objektif, dimana Buzan menyebutnya sebagai proses intersubjektif.[[5]](#footnote-5) Maksudnya adalah proses sekuritisasi terhadap suatu isu terkait erat dengan kepentingan suatu negara.

1. ***Human Security***

 Dari berbagai persoalan yang muncul akibat tidak meratanya suplai kebutuhan manusia pada tingkat global, pada gilirannya menimbulkan ancaman kehidupan manusia. Mungkin hal ini kurang bisa diterima oleh pandangan tradisional bahwa yang dimaksud ancaman adalah kemungkinan serangan militer dari unit lain. Bersamaan dengan interaksi antarnegara dan berbagai konflik militer, masalah kesenjangan juga mewarnai dalam interaksi antarnegara. Mungkin dalam arti keamanan militer, suatu negara bisa melindungi rakyatnya dari ancaman negara luar, tetapi dalam arti yang lebih luas, tidak ada jaminan bahwa rakyat di suatu wilayah akan terjamin secara ekonomi, bebas dari kelaparan, dan mendapatkan kebutuhan (terutama kebutuhan dasarnya) dengan mudah.

 Pendapat Raymond Atje menyebutkan bahwa keadaan aman tidak selalu berarti rasa aman terjamin pula, untuk itu, konsep keamanan diartikan secara longgar sebagai *human security* (keamanan manusia) untuk membedakan konsep keamanan dalam arti sempit, yaitu keamanan negara dari ancaman luar.[[6]](#footnote-6)

 Beberapa pendapat berikut menyatakan bahwa konsepsi ancaman telah meluas dari ancaman militer ke aras non-militer. Yoshitaka Akimoto menyebutkan bahwa:

*“Traditionally the state is supposed to protect the lives and property of its people by maintaining the security and prosperity of the country. Each country is still responsible to its people for ensuring security, and the importance of security and economic policies at the level has not lessened at all. However, such policies should now be complemented by actions focused on individuals to ensure life with dignity.”[[7]](#footnote-7)*

 Dengan istilah lain, Terry Terrif et.al, menghubungkan konsepsi keamanan dalam konteks kecukupan ekonomi sebagai guns versus buttler. Atau dengan kata lain, persoalan-persoalan ekonomi adalah persoalan keamanan:

*“Economic and security matters interpenetrative in nearly all human activites to some degree, and this section cannot do justice to all of them. Any properly contistued state seeks economic adequacy and national security. All states must calculate a “guns versus butter” trade off, allocating their limited resources between the shorter-term objective of security and the longer-term goal of economic welfare. Thus, economic considerations and security are profoundly interrelated.”[[8]](#footnote-8)*

Dengan demikian, cara untuk meningkatkan rasa aman adalah dengan menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hubungan sebab akibat antara keamanan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah hubungan timbal balik. Terciptanya rasa aman memungkinkan orang untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masing-masing dan dengan demikian menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dengan mengutip pendapat Tahkur, Raymond Atje menyebutkan bahwa keamanan manusia atau *human security* adalah kebebasan bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang memungkinkannya untuk menikmati hidup yang sebesar-besarnya tanpa menghalangi orang lain untuk mengejar tujuan yang sama. Selain itu, *human security* bisa pula diartikan sebagai bebas dari kekurangan, kelaparan, diskriminasi, penyiksaan, penahanan tanpa melalui proses pengadilan yang bebas dan adil.[[9]](#footnote-9)

1. ***National Security***

Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer serta perjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Untuk mewujudkan keamanan nasional, sebuah negara harus mempunyai keamanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lain-lain. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik, seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang berlainan dengan pemerintah.

Dalam ensiklopedia bebas yang dimuat dalam situs Wikipedia, keamanan nasional diterjemahkan menjadi suatu konsep yang mana sebuah pemerintahan bersama dengan parlemen, harus melindungi negara dan warga negaranya terhadap berbagai krisis “nasional” melalui berbagai proyeksi kekuatan, seperti kekuatan politik, diplomasi, kekuatan ekonomi, kemampuan militer, dll.[[10]](#footnote-10)

Menurut Berkowitz, keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar.[[11]](#footnote-11)

Keamanan nasional bisa menjadi sebuah konsep yang digunakan untuk pemerintahan yang berkuasa dalam rangka mengamankan posisi/status quo nya. Keamanan nasional sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk militer. Hal ini dikritisi oleh McNamara karena permasalahannya selama ini kita sudah sangat lama “tersesat” di dalam hutan sematik dan telah mengidentifikasikan keamanan sebagai bentuk eksklusif dari fenomena militer dan terutamanya dengan perangkat kemiliteran. Padahal bukan itu saja.[[12]](#footnote-12)

Keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi protektif yang para negarawan berusaha capai atau jaga, dalam rangka mengamankan berbagai komponen politik dari ancaman dalam dan luar.[[13]](#footnote-13)

Keamanan termasuk juga meminimalisir bahaya dan ancaman. Ancaman dapat dilihat sebagai antisipasi terhadap penghalang dari beberapa nilai-nilai. Ketika kita berbicara perlindungan, biasanya berbicara mengenai bebas dari penghalang dan rintangan terhadap apa yang dinikmati sebagai hasil yang bernilai. Kepentingan nasional akhirnya menjadi keamanan dengan mengacu pada hasil bernilai yang diinginkan oleh mereka yang berada dalam basis efektif politik dalam suatu bangsa. Nilai seperti itu biasanya diasosiasikan dengan konsep kepentingan nasional. Konsep keamanan nasional seperti itu bisa diaplikasikan di era 1947, 1977, atau 2007 tetapi fenomena yang terasosiasi dalam persyaratan keamanan nasional akan berbeda karena konteks yang berubah. Lima aspek keamanan nasional yang telah berubah dan akan terus berubah adalah: hasil nilai yang diinginkan, lingkungan internasional, kondisi domestik, sifat ancaman, dan strategi menghadapi ancaman.

1. **Terorisme**

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan (teror), sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa (Piliang, 2004). Dalam perkembangannya, muncul suatu konsep yang memberi pengertian bahwa terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematik, demi suatu kepentingan politik tertentu.

Whittaker (2003) mengutip beberapa pengertian terorisme, antara lain menurut Walter Reich yang menyatakan bahwa terorisme adalah:

*a strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large* (suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum). Terorisme adalah …*the use or threaten use of force designed to bring about political change*… (penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk mencapai terjadinya perubahan politik) (Brian Jenkins, 1974: 1999: 2006).

Sudah sejak lama manusia menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Terorisme merupakan salah satu bentuk kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan kengerian dengan sasaran acak. Serangan teroris pada 11 September 2001 terhadap gedung WTC yang dianggap sebagai simbol kapitalisme Amerika Serikat telah menimbulkan kengerian. Bagi masyarakat Amerika, serangan teroris secara masif seperti yang terjadi pada tanggal 11 September itu menyadarkan mereka tentang ancaman serius yang sama sekali berbeda dengan yang mereka hadapi pada masa Perang Dingin hampir 50 tahun dengan Uni Soviet.[[14]](#footnote-14)

Untuk melihat kasus terorisme Indonesia, perlu digarisbawahi konteks terjadinya teror, siapa aktor intelektualnya, dan apa motifnya. Dan mungkin ada banyak motif bermunculan saat ini, bahkan dipolitisasi ke berbagai macam hal. Termasuk penerbitan Perppu pemberantasan terorisme yang dapat dilihat di satu sisi dapat mengancam kebebasan pribadi apabila dilakukan secara tidak proporsional, tetapi di sisi lain mengamankan eksistensi negara.

Secara teoretis, sangat mungkin untuk melihat terorisme dari sudut pandang yang berbeda, dan perbedaan itu seringkali memiliki alasan tersendiri. Perbedaan pandangan adalah sah dan setiap individu boleh memiliki pandangan tersendiri. Apabila ini dikatakan sebagai suatu perbedaan, maka perbedaan pandangan tentang terorisme dapat dikategorikan dalam empat klasifikasi berikut.[[15]](#footnote-15)

 Kemungkinan perbedaan pandangan yang pertama adalah organisasi terorisme itu sendiri. Terorisme ‘pentungan’, yakni terorisme yang kebanyakan kecil dan ramping, sangat ketat dan selektif serta tidak menggunakan birokrasi yang berbelit, homogen, secara politis, dan pada umumnya mengembangkan pengaruh dengan melakukan aksi teror secara jelas kelihatan (kasat mata) karena kebanyakan belum/tidak/kurang memiliki infrastruktur yang mapan untuk mencapai aksi mereka. Misalnya Red Army Faction dan Revolutionary Cells di Jerman Barat dan Red Brigade di Italia.

 Kemungkinan perbedaan yang ke-dua adalah organisasi terorisme yang *taken for granted*. Terorisme kerah putih dan mapan semacam ini dianggap lumrah dan hal yang wajar karena sudah sedemikian menggurita, besar, menggunakan birokrasi yang rumit, heterogen, secara politik dan ekonomi diterima tanpa *reserve* karena motif terorisme tidak terlihat secara jelas karena kebanyakan memiliki infrastruktur yang mapan untuk mencapai aksi mereka dan masyarakat umum belum/tidak/kurang menyadari aksi terorisme kerah putih ini karena sudah demikian menguasai sendi kehidupan mereka. Terorisme ekonomi dalam bentuk kejahatan transnasional dan nasional kerah putih yang melakukan ekonomi-keuangan-moneter riba. Hal ini tidak hanya berupa pinjaman uang secara berbunga yang menyebabkan kreditur hidup dari keringat debitur, tetapi juga transaksi yang berdasarkan penipuan yang menghasilkan laba atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil.

 Kemungkinan perbedaan pandangan ke-tiga terhadap terorisme adalah aksi terorisme yang berkaitan dengan pemberontakan. Pemberontakan seringkali memiliki tujuan yang dapat diartikan sebagai kelompok separatis etnis atau keinginan memisahkan diri dari sebuah negara untuk membentuk negara sendiri. Misalnya New People’s Army, sayap militer Partai Komunis Filipina dalam aktivitas mengacau, melakukan aksi teror untuk menurunkan kredibilitas atau legitimasi pemerintah Filipina yang tidak bisa melindungi rakyatnya.

 Kemungkinan perbedaan pandangan ke-empat adalah negara yang bertindak menjadi sponsor terorisme. Sponsor terorisme secara langsung atau memberikan dukungan secara terus terang atau tersembunyi terhadap kelompok teroris untuk melakukan aksi teror di suatu negara atau membiayai dan mempersenjatai kelompok teroris untuk menjatuhkan rezim pemerintahan yang sah di suatu negara. Misalnya AS yang menjatuhkan rezim Taliban pada tahun 2003 dan rezim Khadafi Libya pada tahun 2010.

1. **Perang**

Perang adalah perjuangan, pertempuran di antara kelompok-kelompok bersenjata dalam satu negara atau dua atau lebih negara yang menimbulkan korban manusia.[[16]](#footnote-16) Menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton perang adalah kondisi yang muncul dalam negara atau antarnegara manakala aktor menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghancurkan musuhnya atau memaksa musuh itu untuk menyerah.[[17]](#footnote-17)

Sementara Andrew Heywood membedakan antara perang dengan bentuk kekerasan yang lain, seperti: pembunuhan, kriminal, serangan antargeng, atau bahkan genosida. Berbeda dengan bentuk kekerasan yang lain, perang adalah konflik di antara kelompok-kelompok politik; perang itu terorganisasi, yaitu dilakukan oleh tentara atau pasukan terlatih yang melakukan peperangannya itu dengan strategi tertentu. Perang juga dibedakan dari bentuk kekerasan yang lain karena skala atau *magnitude*-nya. Perlu korban jiwa lebih dari 1000 orang untuk disebut perang. Perang juga merupakan serangkaian pertempuran atau serangan yang terjadi pada masa tertentu.[[18]](#footnote-18)

Perang menurut teoritisi militer Prusia Karl von Clausewitz (1780 – 1831) adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Penulis buku *On War* itu menyatakan bahwa: *War is merely continuity of policy by other means*.[[19]](#footnote-19) Manakala diplomasi atau konferensi gagal mencapai apa yang diinginkan, negara bisa menggunakan kekuatan untuk mendapatkan tujuannya itu.

Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, terjadi revolusi militer yang berlangsung manakala pengaplikasian teknologi-teknologi baru secara signifikan dalam sistem militer digabungkan dengan konsep-konsep operasional yang inovatif dan penyesuaian organisasional dengan cara sedemikian rupa sehingga secara fundamental mengubah atau mengganti sifat, karakter, dan cara-cara konflik. Revolusi ini mencakup empat unsur, yaitu: perubahan (kemajuan) teknologi, perkembangan sistem, inovasi operasional, dan adaptasi organisasional. Sekalipun masing-masing unsur ini penting bagi, tetapi tidak mencukupi untuk terjadinya revolusi militer tanpa keterlibatan unsur yang lain.[[20]](#footnote-20)

1. **Terorisme di Indonesia**

 Perkembangan terorisme di Indonesia tidak lepas dari lanskap politik di Indonesia. Terorisme dan lanskap politik Indonesia dapat dilihat dari spektrum penanganan terorisme di Indonesia sejak peristiwa 9/11. Penanganan terorisme di Indonesia pasca 9/11 dapat dianalisa dari sebab yang menimbulkannya. Terdapat setidaknya dua faktor besar yang menimbulkan terorisme di Indonesia. Faktor penyebab ini akan dibahas menurut versi pemerintah dan kelompok penekan. Faktor pertama adalah faktor internal agama, yakni kesalahan di dalam mengerti dan menggunakan Islam. Faktor ke-dua adalah faktor eksternal, yakni pengaruh dan interaksi dari luar. Kedua faktor ini merupakan ketegangan awal kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia pasca9/11 antara pemerintah dengan kelompok penekan.

 Faktor internal pertama berawal dari pemahaman terhadap Islam yang keliru. Hal ini terjadi karena “di dalam sumber hukum Islam yang utama, yakni Alquran dan Sunnah, terdapat berbagai macam ayat yang menjelaskan berbagai segi kehidupan baik dari kehidupan individu, masyarakat, kelompok, negara, dan hubungan internasional.” Menurut kelompok penekan, apabila faktor pertama ini memang terjadi demikian, maka mereka menawarkan empat solusi untuk mengatasinya. Pertama, dengan menguatkan pengetahuan dan amalan Islam kepada masyarakat; ke-dua, tidak menuruti tekanan atau mendukung persekongkolan pihak luar terhadap umat Islam; ke-tiga, memberikan kebebasan kepada umat Islam; dan ke-empat, menghindari tindakan represif, merangkul mereka yang berbeda pendapat untuk diajak bersinergi walaupun dalam bidang dan bentuk amalan berbeda.

 Faktor internal ke-dua adalah adanya orang yang berlebih-lebihan dan terlalu eksklusif sehingga pandangan (visi) agamanya dianggap satu-satunya yang benar. Karena ego visionernya, orang di luar dirinya dianggap tidak benar (yang harus dimusuhi atau dilawan). Faktor internal ke-dua disepakati baik oleh pemerintah dengan kelompok penekan. Hanya saja yang terakhir tidak setuju jika sebab ini diarahkan kepada kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kaum muslimin.

 Faktor internal ke-tiga adalah faktor kepentingan umat beragama yang sebenarnya tidak termasuk ajaran agama, tetapi kemudian diagamakan. Misalnya kepentingan politik karena kelompok agama mengikuti kepentingan politik tertentu, maka bisa saja ia berseberangan dengan kelompok agama dengan visi politik yang lain. Bentrokan politik ini seringkali mengakibatkan bentrokan antar atau intra umat beragama. Sesungguhnya, bukan karena faktor agama lah yang membuat bentrok, tetapi adalah faktor kepentingan umat beragama yang ada di situ atau pengaruh individu atau kelompok lain terhadap umat beragama. Kepentingan ini dapat berupa jalinan antara kepentingan ekonomi dan politik yang memainkan isu SARA atau separatisme.

1. **Ancaman Terorisme terhadap Negara dan Individu**

Terorisme merupakan kejahatan dan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir, dan berlaku di mana saja serta kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak pelaku, yakni teror yang berakibat fisik dan atau non-fisik (psikis). Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian, dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

 Banyaknya korban akibat aksi teroris, menyebabkan terorisme bukan lagi merupakan kejahatan pidana biasa, melainkan merupakan ancaman berbahaya dan perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah dan pihak keamanan. Proses penanganan dan pemberantasan terorisme tentunya harus melibatkan semua unsur dan komponen bangsa. Baik Polri maupun TNI mempunyai wewenang dalam mengatasi aksi terorisme.

Terorisme sebagai kejahatan terhadap negara termuat dalam Resolusi 1566 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Di situ dinyatakan bahwa terorisme tidak sama dengan aksi kriminal, karena mengancam aturan sosial, keamanan individu, keamanan nasional, perdamaian dunia, dan ekonomi. Perkembangan terorisme, seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), juga mengancam Indonesia. Sebab, gerakan itu bersifat global, tidak hanya menyasar negara Timur Tengah. Jika di Syria sudah tidak aman, ISIS pasti akan membuat kekacauan di tatanan global. Bahaya terorisme yang jaraknya semakin dekat ke Indonesia, merupakan fenomena di depan mata karena ISIS telah memilih dan membangun kawasan Filipina Selatan sebagai *home base* di Asia Tenggara.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah dan asumsi penulis, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: **“Dengan diimplemeentasikannya program-program NCB Interpol dan BNPT dalam memerangi aksi terorisme di Indonesia, maka aksi terorisme di Indonesia telah berkurang secara signifikan.”**

Untuk memperjelas hipotesis di atas, maka penulis membuat operasional variabel sebagai berikut:

* Program NCB Interpol dalam pelaksanaan operasi-operasi di perbatasan, penggunaan sistem dan aplikasi pendeteksi teroris, adanya pertukaran informasi intelijen serta penguatan kerjasama internasional.
* Program BNPT dalam upayanya memerangi terorisme yaitu *National Strategy on Counter Terrorism* (NSCT) yang menggunakan *hard approach* (penegakan hukum dengan tetap menghormati HAM) dan *soft approach* (melalui deradikalisasi, kontra deradikalisasi, dan kontra naratif).
1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoretik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Dengan diimplementasikannya program-program NCB-Indonesia dan BNPT dalam memerangi aksi terorisme di Indonesia | 1. Pelaksanaan operasi-operasi di perbatasan
2. Penggunaan sistem dan aplikasi pendeteksi teroris
3. Adanya pertukaran informasi dan intelijen
4. Penggunaan *soft approach* dan *hard approach*
5. Adanya kerjasama internasional
 | 1. [**https://www.divhubinterpolri.go.id/profilNcbInterpol.php**](https://www.divhubinterpolri.go.id/profilNcbInterpol.php)
2. [**https://damailah.indonesiaku.com/cegah-pendanaan-terorisme-indonesia-dorong-kerja-sama-global.html**](https://damailah.indonesiaku.com/cegah-pendanaan-terorisme-indonesia-dorong-kerja-sama-global.html)
3. [**https://www.bnpt.go.id/tanggulangi-terorisme-indonesia-australia-komitmen-jalin-kerja-sama-di-tingkat-global**](https://www.bnpt.go.id/tanggulangi-terorisme-indonesia-australia-komitmen-jalin-kerja-sama-di-tingkat-global)
4. **https://www.pikiran.rakyat.com/nasional/amp/pr--01328750/9-kasus-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2019-11-personel-polisi-terluka-dan-satu-orang-gugur**
 |
| Variabel Terikat:Maka aksi terorisme di Indonesia telah berkurang secara signifikan | 1. Peristiwa pemboman berkurang setelah terjadi kasus terorisme periode 2016 – 2018
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan nasional
 | **Data statistik pengurangan kasus terorisme:**201510502016 2017 2018 2019 Pada tahun 2019, terjadi tren penurunan kasus terorisme sebesar 57% dibanding tahun 2018. Hal ini tertuang dalam pernyataan Idham Azis (Kapolri 2019 – 2021) dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pada 20 November 2019).  |

1. **SKEMA KERANGKA TEORETIS / KONSEPTUAL**

Ancaman Keamanan

Ancaman Keamanan

*Human Security*

*National Security*

Terorisme

Peranan

Isu-isu Terorisme

Kasus-kasus Terorisme di Indonesia Periode 2016 -2018

1. 14 Januari 2016: ledakan bom dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah, Jakarta Pusat.
2. 27 Februari 2017: sebuah bom panci meledak di Taman Pandawa, Cicendo, Kota Bandung.
3. 24 Mei 2017: ledakan bom panci di Kampung Melayu, Jakarta Timur.
4. 8 Mei 2018: penyanderaan sejumlah anggota Brimob dan Densus 88 selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Depok.
5. 13 Mei 2018: serangkaian bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya.
6. 14 Mei 2018: sebuah bom meledak di Mapolrestabes Surabaya pukul 08.50 WIB.

BNPT

NCB

Koordinasi

Program-program NCB dan BNPT

Memerangi Terorisme di Indonesia

1. John W. Creswell, *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 4th edition* (www.pearsonhighered.com)80 [↑](#footnote-ref-1)
2. Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War* (Boulder: Lynne Rinner Publishers), 276 *et seq.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis,* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm.37. [↑](#footnote-ref-3)
4. Buzan, Waever, Wilde, *op.cit.,* hlm. 23. [↑](#footnote-ref-4)
5. Barry Buzan, “Rethinking Security after The Cold War”, *Cooperation and Conflict*, Vol. 32, No. *1, 1997, hlm. 14.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Raymond Atje, “Pertumbuhan Ekonomi dan Keamanan Nasional”, dalam Bentarto Bandoro, Ed., *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta: CSIS, 2005, hal. 102 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yoshitaka Akimoto, Human Security: Assuring A Life with Dignity for All, *paper*, 22 Juli 2003 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Terry Terrif, et al., 136* [↑](#footnote-ref-8)
9. Raymond Atje, 4-5 [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://en.wikipedia.org/wiki/National_security>, diakses pada 14 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Berkowitz, Morton, and Bock, P.G, eds. *American National Security. New York: Free Press*, 1965. [↑](#footnote-ref-11)
12. McNamara, Robert S. *The Essence of Security*. New York: Harper & Row, 1968. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cohen, Ira S., and Tuttle, Andrew C. *National Security Affairs: A Syllabus*. 1972 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kostas Ifantis, “Understanding International Politics After The 11 September Terrorist Attacks: A Note on the New Security Paradigm”, *Perception*, March-May 2002, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-14)
15. Adjie S., MSc, Terorisme (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hal. xi-xii [↑](#footnote-ref-15)
16. Conway W. Henderson, 129 [↑](#footnote-ref-16)
17. Charles W. Kegley dan Shannon L. Blanton, 376 [↑](#footnote-ref-17)
18. Andrew Heywood, *Global Politics*, New York: Palgrave macmillan, 2011, hal. 240 [↑](#footnote-ref-18)
19. Andrew Heywood, 243; Frederic S. Pearson dan J. Martin Rochester, 295 [↑](#footnote-ref-19)
20. Andrew F. Krepinevich, “Cavalry to Compute: The Pattern of Military Revolutioner”, dalam Thomas G. Mahnken dan Joseph A. Maiolo, eds, *Strategic Studies: A Reader*, London: Routledge, 2008, hal. 364 [↑](#footnote-ref-20)